

PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

Kpt 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk menetapkan Tim Evaluasi Atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 51/PK.01-BA/1105/2025 tanggal 9 Juni 2025;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERMEN PANRB No. 53 Tahun 2014; PERMEN PANRB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KEP SETJEN KPU No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; SE KPU No. 1839/Pw.02-SD/10/2025;
- Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh Barat Tahun 2024 bertugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, menganalisa data dan melaksanakan tugas lain sehubungan dengan SAKIP.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2025.

- Lamp : - 1